

DAFTAR PEMILIH TETAP -REKAP DPT – DPT PERBAIKAN (DPTHP-3) -KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG- PEMILU-
2018

KPT NO 49/PP.09.1-KPT/7312/KPU-KAB/IX/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG REKPAITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA(DPTHP-2)PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum jo pkpu NO 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa dalam rangka melaksanakan surat ketua KPU RI no 853/PL.01.02-SD/01/KPU/VIII/2018 maka dipandang perlu ditetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten soppeng.
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 7 Tahun 2017, UU no 12 tahun 2011, PKPU No 5 tahun 2008 diubah PKPU 1 Tahun 2010, PKPU 6 tahun 2008 diubah PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 5 tahun 2018 diubah PKPU 7 tahun 2017, PKPU 11 Tahun 2018
- Dalam Keputusan Menetapkan rekpaitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua(dpthp-2) pemilihan umum 2019

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 8 Desember 2018